



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

- Nama : **SYAMSUL I. WANTU**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Iluta, 18 Pebruari 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : ISLAM
Pekerjaan : TNI-AD
Alamat : Desa Tamboo Kecamatan Tilongkabila
Kabupaten Bone Bolango
- Nama : **ISMA HUSAIN**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Kabila, 2 Agustus 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : ISLAM
Pekerjaan : ASN
Alamat : Desa Tamboo Kecamatan Tilongkabila
Kabupaten Bone Bolango

Selanjutnya sebagai para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 27 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Gorontalo tanggal 31 Mei 2023 di bawah register Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Gto, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 10 Penetapan No. 17/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango pada Tanggal 16 Oktober 2010 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor :105/06/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, para pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak dan anak pertama bernama AL FATTAH PRATAMA WANTU yang lahir di Gorontalo pada tanggal 27 Oktober 2011;
- Bahwa kelahiran anak para pemohon tersebut telah tercatat dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango dengan Nomor: 75030CLT1512201115147 tanggal 15 Desember 2011;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon sebagaimana pada akta kelahiran Nomor : 75030CLT1512201115147 tanggal 15 Desember 2011; yang semula tertulis AL FATTAH PRATAMA WANTU diubah menjadi AL FATH PRATAMA WANTU;
- Bahwa alasan para Pemohon mengganti nama anak para pemohon tersebut karena memperpendek nama anak untuk kepentingan administrasi pendidikan;
- Bahwa pemohon sangat memerlukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kelahiran;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran maka terlebih dahulu haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Gorontalo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo kiranya berkenan mengadili perkara ini dengan selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon pada Akta Kelahiran : 75030CLT1512201115147 tanggal 15 Desember 2011 yang semula tertulis AL FATTAH PRATAMA WANTU menjadi AL FATH PRATAMA WANTU;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango untuk mencatat perubahan tersebut kedalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus menertibkan Akta kelahiran atas nama anak para Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan No. 17/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang bahwa, setelah dibacakan surat permohonannya atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syamsul I Wantu, selanjutnya telah diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Al Fatah Pratama Wantu, selanjutnya telah diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsul I Wantu, selanjutnya diberi tanda P-4
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isma Husain, S.Pd, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai aslinya sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang, yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Risna Lamangida:
 - Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Pemohon Isma Husain;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud para Pemohon ke Pengadilan untuk meminta penetapan perbaikan nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama anak yang ingin diubah Para Pemohon semula bernama AL FATTAH PRATAMA WANTU menjadi AL FATH PRATAMA WANTU;
 - Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon, karena ingin menyesuaikan nama anak, sesuai ajaran agama yang benar, dan selain itu, untuk memperpendek nama anak pada Ijazah

Halaman 3 dari 10 Penetapan No. 17/Pdt.P/2024/PN Gto



sekolah, serta menyesuaikan administrasi kependudukan lainnya, untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang selanjutnya;

- Bahwa Saksi mengetahui saat ini anak sudah selesai ujian sekolah, sehingga sebelum Ijazah sekolah dikeluarkan, nama anak segera di perbarui;
- Bahwa Saksi menyatakan seluruh pihak keluarga telah mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon untuk mengganti nama serta tidak ada yang keberatan atas hal tersebut;

2. Saksi Nartin Hasan:

- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Pemohon Isma Husain;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud para Pemohon ke Pengadilan untuk meminta penetapan perbaikan nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama yang ingin diubah Para Pemohon semula bernama AL FATTAH PRATAMA WANTU menjadi AL FATH PRATAMA WANTU;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon, karena ingin menyesuaikan nama anak, sesuai ajaran agama yang benar, dan selain itu, untuk memperpendek nama anak pada Ijazah sekolah, serta menyesuaikan administrasi kependudukan lainnya, untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang selanjutnya;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini anak sudah selesai ujian sekolah, sehingga sebelum Ijazah sekolah dikeluarkan, nama anak segera di perbarui;
- Bahwa Saksi menyatakan seluruh pihak keluarga telah mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon untuk mengganti nama serta tidak ada yang keberatan atas hal tersebut;

Menimbang bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan melainkan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, maksud dalam permohonan para Pemohon adalah untuk perbaikan nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 75030CLT1512201115147 yang sebelumnya bernama AL FATTAH PRATAMA WANTU menjadi AL FATH PRATAMA WANTU;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang bernama Risna Lamangida dan Nartin Hasan;

Menimbang bahwa, sebelum Pengadilan memeriksa pokok perkara maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang secara absolute ataupun relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 52 ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon".

Menimbang bahwa sebagaimana bukti P-1, para Pemohon bertempat tinggal di Desa Tamboo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, maka Pengadilan berpendapat Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini baik secara absolute maupun relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P- 5, oleh karena saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka akan dipertimbangkan dengan keterangan Saksi Risna Lamangida dan Saksi Nartin Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P- 5 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango pada Tanggal 16 Oktober 2010 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor :105/06/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, para pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak dan anak pertama bernama AL FATTAH PRATAMA WANTU yang lahir di Gorontalo pada tanggal 27 Oktober 2011;

Halaman 5 dari 10 Penetapan No. 17/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran anak para Pemohon tersebut telah tercatat dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia dikantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango dengan Nomor : 75030CLT1512201115147 tanggal 15 Desember 2011;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon sebagaimana pada akta kelahiran Nomor : 75030CLT1512201115147 tanggal 15 Desember 2011, yang semula tertulis AL FATTAH PRATAMA WANTU diubah menjadi AL FATH PRATAMA WANTU;
- Bahwa alasan para Pemohon mengganti nama anak para pemohon tersebut karena memperpendek nama anak bersesuaian dengan akidah dan ajaran agama Islam, serta untuk kepentingan administrasi pendidikan;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kelahiran;
- Bahwa dari pihak keluarga mengetahui alasan perubahan nama dari para Pemohon dan tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBG Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 dari permohonan para Pemohon yang merupakan rangkuman dari petitum-petitum di bawahnya, Hakim baru dapat menetapkan petitum 1 tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dari permohonan Pemohon agar Hakim memberikan izin kepada para Pemohon untuk menyatakan sah dan beralasan hukum perubahan nama pada Akta Kelahiran Nomor: 75030CLT1512201115147 yang sebelumnya bernama AL FATTAH PRATAMA WANTU diubah menjadi AL FATH PRATAMA WANTU, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan nama akan mempengaruhi Dokumen Kependudukan sebagai alat bukti autentik sehingga Hakim sebelumnya mempertimbangkan bukti surat P-1 sampai P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bukti dokumen kependudukan adalah:

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;

Halaman 6 dari 10 Penetapan No. 17/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. KTP;
- d. Surat keterangan kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:

1. Register Akta Pencatatan Sipil
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil, kutipan terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
3. Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yakni Kutipan Akta Nikah Nomor 105/06/X/2010. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum pada tanggal 16 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 yakni Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 75030CLT1512201115147 tanggal 15 Desember 2011, dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dihubungkan dengan dalil para Pemohon yang bertujuan merubah nama anak para Pemohon semula dari nama AL FATTAH PRATAMA WANTU di ubah menjadi AL FATH PRATAMA WANTU dan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi para Pemohon bernama Risna Lamangida dan Nartin Hasan, menyatakan bahwa para Pemohon mengubah nama dikarenakan untuk menyelaraskan seluruh dokumen kependudukan yang juga sesuai dengan ijazah untuk persyaratan administrasi pendidikan sebagaimana dalam permohonan *a quo*;

Halaman 7 dari 10 Penetapan No. 17/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa para Pemohon hanya akan digunakan oleh anak para Pemohon dan tiada orang lain menggunakan dan merubah nama seperti nama milik anak para Pemohon. Dengan demikian, perubahan tersebut hanya akan berlaku terhadap seluruh dokumen kependudukan yang menjelaskan peristiwa penting kependudukan dan mempengaruhi keadaan hukum dari anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti yang diajukan Pemohon dikonstantir dari bukti P-1 sampai bukti P- 5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi. Hakim berpendapat alasan para Pemohon telah cukup dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 59 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yakni salah satunya bukti P-2 Pemohon, maka petitum angka 4 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka kepada Para Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan perbaikan akta tersebut paling lambat 30 hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perubahan nama harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan menjadi kewajiban Pemohon melaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan maka terhadap petitum angka 3 adalah memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas nama Anak ke satu para Pemohon tersebut, maka terhadap petitum permohonan para Pemohon angka 4 cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon sangat beralasan dan tidak

Halaman 8 dari 10 Penetapan No. 17/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka permohonan para Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon pada Akta Kelahiran: 75030CLT1512201115147 tanggal 15 Desember 2011 yang semula tertulis AL FATTAH PRATAMA WANTU menjadi AL FATH PRATAMA WANTU;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango untuk mencatat perubahan tersebut kedalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta kelahiran atas nama anak para Pemohon tersebut ;
4. Membebani para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, oleh Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang bertindak selaku Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jackeline Camelia Jacob, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jackeline Camelia Jacob, S.H. Ottow W. Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan No. 17/Pdt.P/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,00
- Biaya ATK	: Rp.150.000,00
- Juru Sumpah	: Rp.50.000,00
- Materai	: Rp.10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp.10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)